

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”⁹ Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “*juridicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 hlm. 1470

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651

Wetboek van Strafrecht Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹ Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing.

Simons merumuskan, "*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."¹² Sedangkan **Van Hamel** berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan."¹³

Strafbaar feit juga diartikan oleh **Pompe** sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

¹² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 205

¹³ *Ibid.*, hlm. 206

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁴

Sementara **Jonkers** merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁵

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik. **Utrecht** lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*handelen*) atau *doen positief* atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative /* maupun akibatnya.”¹⁶ **Moeljatno** menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”¹⁷

¹⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 72

¹⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 22

¹⁷ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 207

Lebih lanjut, **Moeljatno** menjelaskan bahwa :

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”¹⁹

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang – undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58-60

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55

oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁰ Sedangkan **Andi Hamzah** dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang (pidana).”²¹

2.2.2 Unsur – Unsur Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²² Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

²⁰ S. R. Sianturi., *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 211

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

²² Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 45

²³ Tongat , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 105

Menurut **Moeljatno**, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁴

Menurut **R. Tresna**, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan Perundang- undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.²⁵

2.3 Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran

2.3.1 Pengertian Malpraktik Medis

Malpraktek dalam bahasa Inggris disebut dengan *malpractice* yang berarti malpraktik atau *wrong doing* atau *neglect of duty*.²⁶ Di Indonesia, meskipun kasus malpraktek bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi belum ada pengertian yang seragam dan baku dalam aturan yang resmi mengenai malpraktek ini.

Para ahli kesehatan maupun ahli hukum juga mempunyai pengertian dan pendapat yang berbeda – beda :

²⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 57

²⁵ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta, 1990, hlm. 20

²⁶ Hornby, *The Advanced Learner's Dictionary of Current, 2-nd Edition*, Oxford University Press, London yang dikutip oleh Fred Ameln dalam *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Veronica Komalawati menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari “*malpractice*” yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter.²⁷

Hermien Hadiati menjelaskan *malpractice* secara harfiah berarti *bad practice*, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medis dalam menjalankan profesi medis yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan “*how to practice the medical science and technology*” yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek, maka Hermien lebih cenderung menggunakan istilah *maltreatment*.²⁸

Munir Fuady menjelaskan malpraktek kedokteran dengan lebih rinci yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapi atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan dan prinsip-prinsip professional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati – hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien yang ada dalam perawatannya, yang menyebabkan dokter harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau

²⁷ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

²⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 124

secara pidana dan atau secara perdata.²⁹ **Danny Wiradharma** memandang malpraktek dari suatu tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut telah melakukan praktek buruk.³⁰

Oleh **Guwandi** ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktik adalah³¹ :

- 1) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 2) Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence).
- 3) Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pendapat tersebut, **Adami Chazawi** mengatakan bahwa ada standar umum bagi suatu tindakan malpraktek kedokteran dari sudut hukum yang membentuk pertanggungjawaban hukum, khususnya hukum pidana. Ketiga aspek tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu aspek sikap batin pembuat, aspek perlakuan medis dan aspek akibat perlakuan.³²

²⁹ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2

³⁰ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 7-8

³¹ Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, 1994.

³² Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 5-13

2.3.2 Jenis – Jenis Malpraktik Medis

Bentuk-bentuk malpraktik yang dituduhkan pada dokter ada beberapa macam. **Ngesti Lestari** dan **Soedjatmiko** membedakan malpraktik medik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etika (*ethical malpractice*) dan malpraktik yuridis (*juridical malpractice*), ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum.³³ Setiap malpraktik yuridik sudah pasti malpraktik etik, tetapi tidak semua malpraktik etika merupakan malpraktik yuridik. Malpraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.³⁴

Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu : malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*), dan administratif (*administrative malpractice*).³⁵ Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi *terapeutik* oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan

³³ Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 31

³⁴ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999 hlm. 49

³⁵ Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik, op.cit.*, hlm. 33

lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.³⁶

Malpraktik administratif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau ijin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau ijinnya, menjalankan praktik dengan ijin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik.

2.4 Tinjauan Tentang Rekam Medis

2.4.1 Latar Belakang dan Perkembangan Rekam Medis

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 yang dimaksud rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dan dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan tersendiri.³⁷

Definisi Rekam Medis menurut **Walters** dan **Murphy** yang dikutip oleh **Sofwan Dahlan** adalah kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan atau selama dalam pemeliharaan kesehatannya.³⁸ Latar belakang perlunya dibuat Rekam Medis adalah untuk mendokumentasikan semua kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pasien

³⁶ *Ibid.*, hlm. 34

³⁷ Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.

³⁸ Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, edisi 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 73

serta menyediakan media komunikasi di antara tenaga kesehatan bagi kepentingan perawatan penyakitnya sekarang maupun yang akan datang.

Pengaruh besar dari deklarasi hak azasi manusia PBB tahun 1948 dan 1966 tentang *the right to health care dan the right to self determination* dan disusul dengan deklarasi hak azasi manusia tentang *the right to information* di Helinski tahun 1964 (*the 18th World Medical Assembly*) mulailah campur tangan negara atau pemerintah untuk memperkuat kaedah/sanksi moral tentang penyelenggaraan rekam medis guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, oleh pemerintah Indonesia ditetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis. Sejak tahun 1989 penyelenggaraan rekam medis mempunyai kekuatan hukum di bidang hukum administrasi. Peraturan hukum ini mempunyai kaitan dengan persetujuan tindakan medis dan wajib simpan rahasia maka kemungkinan intervensi pada kesalahan di bidang hukum perdata dan pidana tidak dapat dihindari.³⁹

Namun sebelum terbit Permenkes tersebut, sebenarnya di Indonesia Rekam Medis sudah ada sejak jaman penjajahan yang kemudian dilakukan pembenahan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Birhup/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit untuk mengerjakan *medical recording dan reporting* serta *hospital statistic*. Keputusan tersebut kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit.

³⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 2000 hlm. 112-113

Pada Bab I Pasal 3 disebutkan bahwa : Guna menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan :

- a. Mempunyai dan merawat statistik yang muthakir;
- b. Membina rekam medis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan

Dan pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, rekam medis diatur pada :⁴⁰

Pasal 46

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

⁴⁰ Undang – undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengadaan rekam medis menjadi salah satu keharusan dan atau telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh setiap sarana pelayanan kesehatan, tetapi pengaturannya masih rekam medis berbasis kertas atau disebut sebagai rekam medis konvensional.⁴¹ Selanjutnya diterbitkan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam medis yang menjelaskan bahwa "rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik".⁴² Kemudian pada tahun 2022 diundangkan dan diterbitkan Permenkes terbaru yaitu Permenkes No. 24 tahun 2022 dengan demikian Permenkes sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hukum positif yang berlaku bagi rekam medis saat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2004.

2.4.2 Fungsi dan Kepemilikan Rekam medis

Pembuatan Rekam Medis terkait dengan standar pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Adanya Rekam Medis merupakan bukti adanya proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Rekam Medis meliputi : identitas penderita, riwayat penyakit, laporan pemeriksaan fisik, instruksi diagnostic dan terapeutik yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang, catatan pengamatan atau observasi, laporan tindakan dan penemuan, riwayat pasien yang meninggalkan sarana pelayanan kesehatan,

⁴¹ Sudjana, *Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Traupetik*, VeJ , Vol.3, No. 2, 2017, hlm. 360

⁴² Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila dan Agus Rahim, *Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 156

dan kejadian-kejadian yang menyimpang.⁴³ Dalam Permenkes RI No. 24 tahun 2022 isi Rekam Medis dibedakan atas 2 macam Rekam Medis, yaitu Rekam Medis untuk pasien rawat jalan dan Rekam Medis untuk pasien rawat inap disebutkan bahwa pembuatan Rekam Medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya memuat identitas, *anamnesa*, *diagnose* dan tindakan/pengobatan.

Sedangkan pada Rekam Medis untuk pasien rawat inap sekurang – kurangnya berisi identitas pasien, anamnesa, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosis, pertindik, tindakan pengobatan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, *resume* akhir dan evaluasi pengobatan.

Fungsi Rekam Medis tercantum pada Permenkes No. 24 tahun 2022 Pasal 2 Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis;
- c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan
- d. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

⁴³ Triana Ohoiwatun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktek Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Kepemilikan Rekam Medis menurut Permenkes No. 24 tahun 2022 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) : Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 26 ayat (1) : Isi rekam medis milik pasien

2.5 Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

2.5.1 Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana oleh **Rusli Muhammad** dikatakan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴⁴ Sedang **Bambang Poernomo** menjelaskan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta – fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta- fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁴⁵

1. Teori pembuktian Berdasarkan Pasal 184 KUHAP

Seperti sudah disinggung diatas bahwa inti ajaran teori pembuktian ini adalah hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat – alat bukti yang tercantum di dalam undang – undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Amarta, Yogyakarta, 1985.

keyakinan terhadapnya. KUHAP dan HIR semua menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative*. Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative* ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*)⁴⁶ yaitu pada peraturan undang – undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumberkan pada peraturan undang-undang. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Teori pembuktian ini berlaku bagi keuntungan terdakwa agar tidak menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah dan terpaksa membebaskan orang yang bersalah.

2. Teori Pembuktian menurut UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak sebagai berikut :

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
4. menolak tindakan medik; dan
5. mendapatkan isi rekam medik (Pasal 52).

⁴⁶ Rusli Muhammad, *loc.cit.*

Alat bukti rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun meskipun demikian, alat bukti rekam medis tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan dokter. Mengingat kasus malpraktek medik dalam hukum pidana dalam upaya pembuktiannya menganut asas pembuktian undang-undang secara negatif, yang mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formal sebagaimana alat bukti surat, rekam medis. Sehingga kedudukan alat bukti rekam medis sebagai alat bukti surat perlu dilengkapi dengan alat bukti lain serta harus dengan keyakinan hakim. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum.⁴⁷ Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan malpraktek medik. Rekam medis dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat.

⁴⁷ Edi Wajuningati, *Rekam Medis dan Aspek Hukumnya*, hlm. 69

2.5.2 Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti

Pada saat terjadi suatu tindakan yang diduga sebagai malpraktek medis maka diperlukanlah alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindakan tersebut. Seperti diketahui bahwa dalam KUHP maupun HIR, Indonesia menganut Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*). Berdasarkan Pasal 184 KUHP dikenal lima macam alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴⁸

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktiannya untuk mewujudkan kebenaran hakiki. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak menentukan atau mengikat. Sebagai alat bukti yang berkekuatan bebas dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* atau keterangan ahli.

2) Keterangan Ahli

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada

⁴⁸ Rusli Muhammad, *op.cit.* hlm. 193

alat bukti keterangan saksi yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*.

3) Alat Bukti Surat

Satu macam alat bukti surat yang dibuat tidak diatas sumpah maksudnya adalah surat biasa yang pada suatu saat dapat dipergunakan untuk membuktikan keadaan atau kejadian tertentu. Surat seperti ini baru mempunyai nilai pembuktian apabila isi surat itu ada hubungannya dengan isi dari alat bukti lain.

4) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini baru penting dipergunakan apabila alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan terdakwa bersalah melakukannya. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini bebas, artinya tidak mengikat pada penilaian hakim.

5) Keterangan Terdakwa

Hakim tidak hanya mendasarkan pada adanya pengakuan terdakwa tetapi dapat pula berupa penyangkalan dan bersama-sama dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, ahli, surat atau petunjuk.